



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

NOMOR: 151/Kpts/YPDS/IV/2020

TENTANG:

**STRUKTUR DAN BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI YAYASAN
TAHUN 2020**

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Menimbang:

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 51 Ayat (1) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap dan Pasal 31 Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 523/Kpts/YPDS/VIII/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Dosen Khusus, perlu disusun ketentuan tentang struktur dan besaran gaji dan tunjangan pegawai Yayasan;
2. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan tentang Struktur dan Besaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Yayasan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

Memperhatikan:

1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap Tahun 2016;
2. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 094/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Perubahan Sistem Penggajian Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional;
3. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
4. Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.

5. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 21 April 2020 yang membahas penetapan Struktur dan Besaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Yayasan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

STRUKTUR DAN BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI YAYASAN TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta tertanggal 7 Desember 1972 Nomor 9 juncto Akta tertanggal 6 Juni 1973 Nomor 6 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H., di Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 29 Januari 2007 Nomor 42 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

2. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
3. Pegawai adalah pegawai Yayasan.
4. Dosen adalah dosen tetap, dosen dipekerjakan, dan dosen khusus.
5. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) sesuai dengan peraturan Pemerintah.
6. Dosen dipekerjakan (dpk) adalah dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan di Institut Teknologi Nasional melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah Jawa Barat dan Banten.
7. Dosen khusus adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) sesuai dengan peraturan Pemerintah.
8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Yayasan kepada pegawai, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
9. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pegawai dengan Yayasan yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak yang mengacu kepada peraturan Yayasan.
10. Gaji pokok adalah imbalan jasa atau penghargaan atas hasil kerja pegawai berdasarkan jenjang golongan dan masa kerja.
11. Masa kerja adalah jumlah tahun yang diperhitungkan sejak diterima menjadi pegawai sesuai keputusan pengangkatannya.
12. Tunjangan adalah imbalan jasa di luar gaji pokok dalam bentuk uang.
13. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pegawai atau pencapaian prestasi kerja tertentu.
14. Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang dapat diberikan atau tidak diberikan, selain itu besarnya dapat berubah tergantung kepada pencapaian kinerja pegawai dan kemampuan keuangan Yayasan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

15. Golongan adalah pengelompokan dosen berdasarkan tingkat pendidikan dan angka kredit atau pengelompokan tenaga kependidikan dan nonkependidikan berdasarkan tingkat pendidikan.
16. Tingkat pendidikan dosen adalah Magister (S2) dan Doktor (S3).
17. Tingkat pendidikan tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma (D1, D2, D3), Sarjana (S1), dan Magister (S2).
18. Golongan gaji adalah pengelompokan gaji dosen berdasarkan tingkat pendidikan, angka kredit, dan masa kerja atau pengelompokan gaji tenaga kependidikan dan nonkependidikan berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja.
19. Angka kredit (kum) adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka kenaikan jabatan akademik.
20. Jabatan akademik dosen adalah Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.

BAB II

GAJI DAN BESARAN GAJI PEGAWAI

Pasal 2

Gaji dan Tunjangan

- (1) Gaji pegawai terdiri atas:
 - a. gaji pokok; dan ✓
 - b. tunjangan tetap. ✓
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Yayasan juga memberikan:
 - a. tunjangan tidak tetap; dan ✓
 - b. tunjangan hari raya. ✓



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini diberikan kepada dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan, dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini diberikan kepada dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, tenaga nonkependidikan, dan dosen khusus, dan dibayarkan setiap bulan.
- (5) Tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diberikan kepada dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan, dan dibayarkan pada jadwal yang sudah ditetapkan.
- (6) Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diberikan kepada dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, tenaga nonkependidikan, dan dosen khusus, dan dibayarkan pada hari raya Idulfitri.

Pasal 3

Gaji Pokok Dosen Tetap

- (1) Gaji pokok dosen tetap ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja dan dihitung untuk beban kerja 30 (tiga puluh) jam per minggu.
- (2) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
 - a. golongan III/b, yaitu jabatan akademik Asisten Ahli dengan angka kredit antara 150 (seratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 200 (dua ratus);
 - b. golongan III/c, yaitu jabatan akademik Lektor dengan angka kredit antara 200 (dua ratus) sampai dengan lebih kecil dari 300 (tiga ratus);
 - c. golongan III/d, yaitu jabatan akademik Lektor dengan angka kredit antara 300 (tiga ratus) sampai dengan lebih kecil dari 400 (empat ratus);
 - d. golongan IV/a, yaitu jabatan akademik Lektor Kepala dengan angka kredit antara 400 (empat ratus) sampai dengan lebih kecil dari 550 (lima ratus lima puluh);



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- e. golongan IV/b, yaitu jabatan akademik Lektor Kepala dengan angka kredit antara 550 (lima ratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 700 (tujuh ratus);
 - f. golongan IV/c, yaitu jabatan akademik Lektor Kepala dengan angka kredit antara 700 (tujuh ratus) sampai dengan lebih kecil dari 850 (delapan ratus lima puluh);
 - g. golongan IV/d, yaitu jabatan akademik Guru Besar dengan angka kredit antara 850 (delapan ratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 1.050 (seribu lima puluh);
 - h. golongan IV/e, yaitu jabatan akademik Guru Besar dengan angka kredit sama dengan atau lebih besar dari 1.050 (seribu lima puluh).
- (3) Golongan dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah Angka Dasar untuk per 1 (satu) jam kerja, yang berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya gaji pokok.
- (5) 1 (satu) poin Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah Rp 3.740,- (tiga ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah).

Pasal 4

Gaji Pokok Tenaga Kependidikan dan Tenaga Nonkependidikan

- (1) Gaji pokok tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja, dan dihitung untuk beban kerja 40 (empat puluh) jam per minggu.
- (2) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
- a. golongan C, yaitu untuk tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
 - b. golongan D, yaitu untuk tingkat pendidikan Diploma;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- c. golongan E, yaitu untuk tingkat pendidikan Sarjana (S1);
- d. golongan F, yaitu untuk tingkat pendidikan Magister (S2).
- (3) Golongan dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah untuk 40 (empat puluh) jam kerja per minggu, yang berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya gaji pokok.
- (5) 1 (satu) poin Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah Rp 4.290,- (empat ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah).

Pasal 5

Gaji Pokok Dosen Dpk

- (1) Gaji pokok dosen dpk ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja.
- (2) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. mengikuti golongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. dihitung berdasarkan banyaknya jam kerja tambahan di ltenas.
- (3) Jam kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini adalah 30 (tiga puluh) jam dikurangi dengan 12 (dua belas) jam, per minggu.

Pasal 6

Tunjangan Tetap

- (1) Tunjangan tetap untuk dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan disebut tunjangan pangan.
- (2) Tunjangan tetap untuk dosen khusus disebut tunjangan.
- (3) Tunjangan pangan dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah 25% (dua puluh lima per seratus) dari gaji pokok.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

(4) Tunjangan untuk dosen khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan dan lama mengajar (dalam tahun) di Itenas, sebagai berikut:

a. dosen khusus dengan jenjang pendidikan Magister:

1. lama mengajar antara 0 (nol) sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun, Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
2. lama mengajar antara 5 (lima) sampai dengan kurang dari 7 (tujuh) tahun, Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
3. lama mengajar antara 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 9 (sembilan) tahun, Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
4. lama mengajar antara 9 (sembilan) sampai dengan kurang dari 11 (sebelas) tahun, Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
5. lama mengajar antara 11 (sebelas) sampai dengan kurang dari 13 (tiga belas) tahun, Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
6. lama mengajar antara 13 (tiga belas) sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun, Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
7. lama mengajar antara 15 (lima belas) sampai dengan kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah);
8. lama mengajar antara 17 (tujuh belas) sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun, Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah);
9. lama mengajar sama dengan atau lebih besar dari 20 (dua puluh) tahun, Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah).

b. dosen khusus dengan jenjang pendidikan Doktor:

1. lama mengajar antara 0 (nol) sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun, Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
2. lama mengajar antara 5 (lima) sampai dengan kurang dari 7 (tujuh) tahun, Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah);
3. lama mengajar antara 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 9 (sembilan) tahun, Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

4. lama mengajar antara 9 (sembilan) sampai dengan kurang dari 11 (sebelas) tahun, Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
5. lama mengajar antara 11 (sebelas) sampai dengan kurang dari 13 (tiga belas) tahun, Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah);
6. lama mengajar antara 13 (tiga belas) sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun, Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
7. lama mengajar antara 15 (lima belas) sampai dengan kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu Rupiah);
8. lama mengajar antara 17 (tujuh belas) sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun, Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);
9. lama mengajar sama dengan atau lebih besar dari 20 (dua puluh) tahun, Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah).

Pasal 7

Tunjangan Tidak Tetap Dosen Tetap dan Dosen Dpk

- (1) Tunjangan tidak tetap untuk dosen tetap dan dosen dpk terdiri atas:
 - a. tunjangan kemahalan; dan
 - b. tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini ditetapkan berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (3) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 3 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya tunjangan kemahalan.
- (5) 1 (satu) poin Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah Rp 3.400,- (tiga ribu empat ratus Rupiah).
- (6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini:



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- a. diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan dalam penilaian kinerja yang ditetapkan; dan
 - b. diberikan dua kali dalam setahun, masing-masing setelah suatu semester berakhir dan setelah dilakukan penilaian kinerja.
- (7) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.
- (8) Tunjangan kinerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
- a. Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah), bagi dosen tetap dengan jabatan akademik sampai dengan Lektor;
 - b. Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah), bagi dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala;
 - c. Rp 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah), bagi dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar.
- (9) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. dosen tetap yang memiliki jabatan akademik dan secara umum memenuhi kriteria penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, akan tetapi luaran kinerja di bidang penelitian yang dihasilkan bukan sebagai penulis utama, menerima tunjangan kinerja sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - b. dosen tetap tanpa jabatan akademik yang secara umum memenuhi kriteria penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, akan tetapi luaran kinerja di bidang penelitian yang dihasilkan bukan sebagai penulis utama, tidak menerima tunjangan kinerja.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 8

Tunjangan Tidak Tetap Tenaga Kependidikan dan Tenaga Nonkependidikan

Tunjangan tidak tetap untuk tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan terdiri atas:

- a. tunjangan transport;
- b. tunjangan tengah tahun;
- c. tunjangan akhir tahun; dan
- d. tunjangan kinerja.

Pasal 9

Tunjangan Transport

- (1) Tunjangan transport sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a diberikan kepada tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan yang masuk kerja penuh waktu sesuai dengan ketentuan tentang hari dan jam kerja Itenas.
- (2) Tunjangan transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) per hari kerja.

Pasal 10

Tunjangan Tengah Tahun

- (1) Tunjangan Tengah Tahun (TTT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b diberikan kepada tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan pada akhir bulan Juni.
- (2) TTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja.
- (3) Tingkat pendidikan dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 4 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya TTT.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (5) 1 (satu) poin Angka Dasar TTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah Rp 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

Pasal 11

Tunjangan Akhir Tahun

- (1) Tunjangan Akhir Tahun (TAT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c diberikan kepada tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan pada akhir bulan Desember.
- (2) TAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja (dalam tahun).
- (3) Tingkat pendidikan dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 5 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya TAT.
- (5) 1 (satu) poin Angka Dasar TAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah Rp 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

Pasal 12

Tunjangan Kinerja

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d diberikan kepada tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan yang memenuhi persyaratan penilaian kinerja yang ditetapkan.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan setiap bulan berdasarkan hasil penilaian kinerja sebelumnya.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini didasarkan pada nilai Kinerja sebagai berikut:



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- a. Kinerja A, untuk nilai angka antara 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus), Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per bulan;
- b. Kinerja B, untuk nilai angka antara 80 (delapan puluh) sampai dengan lebih kecil dari 90 (sembilan puluh), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan;
- c. Kinerja C, untuk nilai antara 70 (tujuh puluh) sampai dengan lebih kecil dari 80 (delapan puluh), Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per bulan;
- d. Kinerja D, untuk nilai angka antara 60 (enam puluh) sampai dengan lebih kecil dari 70 (tujuh puluh), Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per bulan;
- e. Kinerja E, untuk nilai angka lebih kecil dari 60 (enam puluh), tidak memperoleh tunjangan kinerja.

Pasal 13

Tunjangan Hari Raya

- (1) Tunjangan Hari Raya (THR) untuk dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan adalah sebesar 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) THR untuk dosen khusus adalah sebesar 1 (satu) kali tunjangan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 311/Kpts/YPDS/X/2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan Rektor sebagai peraturan turunan dari Keputusan ini harus sudah diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 21 April 2020

Ketua Pengurus

Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi



Dr. Iwan Inrawan Wiratmadja

**Lampiran Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 151/Kpts/YPDS/IV/2020 tanggal 21 April 2020
tentang Struktur dan Besaran Gaji Pegawai Yayasan Tahun 2020**

Lampiran 1: Angka Dasar Gaji Pokok Dosen Tetap Per Jam Kerja

ANGKA DASAR GAJI POKOK DOSEN TETAP PER JAM KERJA

Masa Kerja	IIIB		IIIC		IIID		IVA		IVB		IVC		IVD	IVE
	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-3	S-3
0	25	33	30	38	36	44	43	51	50	58	57	65	73	81
2	27	35	32	40	38	46	45	53	52	60	59	67	75	83
4	29	37	34	42	40	48	47	55	54	62	61	69	77	85
6	31	39	36	44	42	50	49	57	56	64	63	71	79	87
8	33	41	38	46	44	52	51	59	58	66	65	73	81	89
10	35	43	40	48	46	54	53	61	60	68	67	75	83	91
12	38	46	43	51	49	57	56	64	63	71	70	78	86	94
14	41	49	46	54	52	60	59	67	66	74	73	81	89	97
16	44	52	49	57	55	63	62	70	69	77	76	84	92	100
18	47	55	52	60	58	66	65	73	72	80	79	87	95	103
20	50	58	55	63	61	69	68	76	75	83	82	90	98	106
22	53	61	58	66	64	72	71	79	78	86	85	93	101	109
24	56	64	61	69	67	75	74	82	81	89	88	96	104	112
26	59	67	64	72	70	78	77	85	84	92	91	99	107	115
28	62	70	67	75	73	81	80	88	87	95	94	102	110	118
30	65	73	70	78	76	84	83	91	90	98	97	105	113	121
32	68	76	73	81	79	87	86	94	93	101	100	108	116	124
34	71	79	76	84	82	90	89	97	96	104	103	111	119	127
36	74	82	79	87	85	93	92	100	99	107	106	114	122	130
38	77	85	82	90	88	96	95	103	102	110	109	117	125	133
40	80	88	85	93	91	99	98	106	105	113	112	120	128	136

Lampiran 2: Angka Dasar Gaji Pokok Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan Per 40 Jam Kerja

ANGKA DASAR GAJI POKOK TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN PER 40 JAM KERJA

USAH SMA						USAH DS						USAH DS						USAH DS						USAH SL										
THN	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	THN	DS-1	DS-2	DS-3	DS-4	DS-5	DS-6	THN	DS-1	DS-2	DS-3	DS-4	DS-5	DS-6	THN	DS-1	DS-2	DS-3	DS-4	DS-5	DS-6	THN	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
0	350	0	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
1	350	0	0	0	0	0	1	375	0	0	0	0	0	1	400	0	0	0	0	0	1	450	0	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0	0
2	350	0	0	0	0	0	2	375	0	0	0	0	0	2	400	0	0	0	0	0	2	450	0	0	0	0	0	2	500	0	0	0	0	0
3	350	380	0	0	0	0	3	375	410	0	0	0	0	3	400	440	0	0	0	0	3	450	490	0	0	0	0	3	500	540	0	0	0	0
4	380	410	420	0	0	0	4	410	450	460	0	0	0	4	440	480	490	0	0	0	4	490	535	540	0	0	0	4	540	585	600	0	0	0
5	380	410	420	430	0	0	5	410	450	460	500	0	0	5	440	480	490	530	0	0	5	490	535	540	580	0	0	5	540	585	600	640	0	0
6	420	450	460	470	480	490	6	450	490	500	520	560	610	6	480	520	530	550	590	640	6	530	575	580	620	660	6	580	625	640	670	720	760	
7	420	450	460	470	480	490	7	450	490	500	520	560	610	7	480	520	530	550	590	640	7	530	575	580	620	660	7	580	625	640	670	720	760	
8	430	450	460	470	480	490	8	450	490	500	520	560	610	8	480	520	530	550	590	640	8	530	575	580	620	660	8	580	625	640	670	720	760	
9	430	450	460	470	480	490	9	450	490	500	520	560	610	9	480	520	530	550	590	640	9	530	575	580	620	660	9	580	625	640	670	720	760	
10	430	450	460	470	480	490	10	450	490	500	520	560	610	10	480	520	530	550	590	640	10	530	575	580	620	660	10	580	625	640	670	720	760	
11	430	450	460	470	480	490	11	450	490	500	520	560	610	11	480	520	530	550	590	640	11	530	575	580	620	660	11	580	625	640	670	720	760	
12	430	450	460	470	480	490	12	450	490	500	520	560	610	12	480	520	530	550	590	640	12	530	575	580	620	660	12	580	625	640	670	720	760	
13	430	450	460	470	480	490	13	450	490	500	520	560	610	13	480	520	530	550	590	640	13	530	575	580	620	660	13	580	625	640	670	720	760	
14	430	450	460	470	480	490	14	450	490	500	520	560	610	14	480	520	530	550	590	640	14	530	575	580	620	660	14	580	625	640	670	720	760	
15	430	450	460	470	480	490	15	450	490	500	520	560	610	15	480	520	530	550	590	640	15	530	575	580	620	660	15	580	625	640	670	720	760	
16	430	450	460	470	480	490	16	450	490	500	520	560	610	16	480	520	530	550	590	640	16	530	575	580	620	660	16	580	625	640	670	720	760	
17	430	450	460	470	480	490	17	450	490	500	520	560	610	17	480	520	530	550	590	640	17	530	575	580	620	660	17	580	625	640	670	720	760	
18	430	450	460	470	480	490	18	450	490	500	520	560	610	18	480	520	530	550	590	640	18	530	575	580	620	660	18	580	625	640	670	720	760	
19	430	450	460	470	480	490	19	450	490	500	520	560	610	19	480	520	530	550	590	640	19	530	575	580	620	660	19	580	625	640	670	720	760	
20	430	450	460	470	480	490	20	450	490	500	520	560	610	20	480	520	530	550	590	640	20	530	575	580	620	660	20	580	625	640	670	720	760	
21	430	450	460	470	480	490	21	450	490	500	520	560	610	21	480	520	530	550	590	640	21	530	575	580	620	660	21	580	625	640	670	720	760	
22	430	450	460	470	480	490	22	450	490	500	520	560	610	22	480	520	530	550	590	640	22	530	575	580	620	660	22	580	625	640	670	720	760	
23	430	450	460	470	480	490	23	450	490	500	520	560	610	23	480	520	530	550	590	640	23	530	575	580	620	660	23	580	625	640	670	720	760	
24	430	450	460	470	480	490	24	450	490	500	520	560	610	24	480	520	530	550	590	640	24	530	575	580	620	660	24	580	625	640	670	720	760	
25	430	450	460	470	480	490	25	450	490	500	520	560	610	25	480	520	530	550	590	640	25	530	575	580	620	660	25	580	625	640	670	720	760	
26	430	450	460	470	480	490	26	450	490	500	520	560	610	26	480	520	530	550	590	640	26	530	575	580	620	660	26	580	625	640	670	720	760	
27	430	450	460	470	480	490	27	450	490	500	520	560	610	27	480	520	530	550	590	640	27	530	575	580	620	660	27	580	625	640	670	720	760	
28	430	450	460	470	480	490	28	450	490	500	520	560	610	28	480	520	530	550	590	640	28	530	575	580	620	660	28	580	625	640	670	720	760	
29	430	450	460	470	480	490	29	450	490	500	520	560	610	29	480	520	530	550	590	640	29	530	575	580	620	660	29	580	625	640	670	720	760	
30	430	450	460	470	480	490	30	450	490	500	520	560	610	30	480	520	530	550	590	640	30	530	575	580	620	660	30	580	625	640	670	720	760	
31	430	450	460	470	480	490	31	450	490	500	520	560	610	31	480	520	530	550	590	640	31	530	575	580	620	660	31	580	625	640	670	720	760	
32	430	450	460	470	480	490	32	450	490	500	520	560	610	32	480	520	530	550	590	640	32	530	575	580	620	660	32	580	625	640	670	720	760	
33	430	450	460	470	480	490	33	450	490	500	520	560	610	33	480	520	530	550	590	640	33	530	575	580	620	660	33	580	625	640	670	720	760	
34	430	450	460	470	480	490	34	450	490	500	520	560	610	34	480	520	530	550	590	640	34	530	575	580	620	660	34	580	625	640	670	720	760	
35	430	450	460	470	480	490	35	450	490	500	520	560	610	35	480	520	530	550	590	640	35	530	575	580	620	660	35	580	625	640	670	720	760	
36	430	450	460	470	480	490	36	450	490	500	520	560	610	36	480	520	530	550	590	640	36	530	575	580	620	660	36	580	625	640	670	720	760	
37	430	450	460	470	480	490	37	450	490	500	520	560	610	37	480	520	530	550	590	640	37	530	575	580	620	660	37	580	625	640	670	720	760	
38	430	450	460	470	480	490	38	450	490	500	520	560	610	38	480	520	530	550	590	640	38	530	575	580	620	660	38	580	625	640	670	720	760	
39	430	450	460	470	480	490	39	450	490	500	520	560	610	39	480	520	53																	

Lampiran 3: Angka Dasar Tunjangan Kemahalan Dosen Tetap Per 30 Jam Kerja

ANGKA DASAR TUNJANGAN KEMAHALAN DOSEN TETAP PER 30 JAM KERJA													
IIIB		IIIC		IIID		IVA		IVB		IVC		IVD	IVE
S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-3	S-3
177	302	192	317	192	317	221	346	221	346	265	390	434	434

Lampiran 4: Angka Dasar Tunjangan Tengah Tahun Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan

ANGKA DASAR TUNJANGAN TENGAH TAHUN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN

Masa Kerja (tahun)	Pendidikan				
	S-2	S-1	D-3 dan D-2	D-1 dan SLTA	SLTP dan SD
0 - 2	175	150	125	100	75
3 - 4	205	180	155	130	105
5 - 6	235	210	185	160	135
7 - 8	265	240	215	190	165
9 - 10	295	270	245	220	195
11 - 14	315	290	265	240	215
15 - 18	335	310	285	260	235
19 - 22	355	330	305	280	255
23 - 26	375	350	325	300	275
27 - 30	395	370	345	320	295
31 - 36	405	380	355	330	305
37 - 42	415	390	365	340	315

Lampiran 5: Angka Dasar Tunjangan Akhir Tahun Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan

ANGKA DASAR TUNJANGAN AKHIR TAHUN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN

Masa Kerja (tahun)	Pendidikan				
	S-2	S-1	D-3 dan D-2	D-1 dan SLTA	SLTP dan SD
0 - 2	170	154	137	120	104
3 - 4	190	174	157	140	124
5 - 6	210	194	177	160	144
7 - 8	230	214	197	180	164
9 - 10	250	234	217	200	184
11 - 14	264	247	230	214	197
15 - 18	277	260	244	227	210
19 - 22	290	274	257	240	224
23 - 26	304	287	270	254	237
27 - 30	317	300	284	267	250
31 - 36	324	307	290	274	257
37 - 42	330	314	297	280	264